

ABSTRAK

Perkembangan zaman dan teknologi yang dialami masyarakat diberbagai bidang, peraturan-peraturan hukum pun bertambah. Penambahan tersebut tidak menutup kemungkinan kejahatan di masyarakat akan berkurang. Seperti pada kejahatan kesusilaan yaitu tindak pidana persetubuhan terhadap anak, yang masih menjadi penyakit dalam masyarakat. Tindak pidana persetubuhan dapat terjadi dimana saja, kapan saja, serta dapat terjadi kepada siapa saja baik orang dewasa maupun anak-anak. Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan kriminal tindak pidana persetubuhan pada saat ini, penerapan kebijakan kriminal terhadap tindak pidana persetubuhan dalam Putusan No. 112/Pid.Sus/2022/PN Demak serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam Putusan No. 112/Pid.Sus/2022/PN Demak. Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif karena berdasarkan pada perundang-undangan dan prinsip hukum yang berlaku dalam tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundangan-undangan dan pendekatan kasus. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian dan simpulan dalam penulisan hukum ini adalah kebijakan yang mengatur tindak pidana persetubuhan saat terdiri dari instrumen internasional dan instrumen nasional, penerapan kebijakan kriminal terhadap tindak pidana persetubuhan dalam Putusan No. 112/Pid.Sus/2022/PN Demak yang menggunakan kebijakan penal dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam Putusan No. 112/Pid.Sus/2022/PN Demak berdasarkan pada fakta-fakta hukum, 5 (lima) alat bukti, barang bukti serta mempertimbangkan dari segi sosiologis dan sesi psikologis terdakwa.

Kata Kunci: Tindak Pidana Persetubuhan, Anak.

ABSTRACT

The development of the times and technology experienced by society in various fields, the legal regulations have increased. These additions do not rule out the possibility that crime in society will decrease. As in the crime of decency, namely the crime of sexual intercourse with a child, which is still a disease in society. The crime of sexual intercourse can occur anywhere, anytime, and can occur to anyone, both adults and children. This legal writing aims to find out the criminal policy of the crime of intercourse in current positive law, the application of criminal policy towards the crime of intercourse in Decision No. 112/Pid.Sus/2022/PN Demak and the basis for the judge's consideration in imposing criminal sanctions for the crime of intercourse against children in Decision No. 112/Pid.Sus/2022/PN Demak. The research method used is normative juridical because it is based on legislation and legal principles that apply in the crime of sexual intercourse with children. The approach used is a statutory approach and a case approach. Furthermore, the data collection methods used are literature study and interviews. The results of the research and conclusions in this legal writing are the policies governing the crime of sexual intercourse when it consists of international instruments and national instruments, the application of criminal policy against the crime of sexual intercourse in Decision No. 112/Pid.Sus/2022/PN Demak which uses penal policy and the basis for the judge's consideration in imposing criminal sanctions for the crime of sexual intercourse against children in Decision No. 112/Pid.Sus/2022/PN Demak based on legal facts, 4 (four) pieces of evidence, evidence and considering the sociological aspects and psychological sessions of the defendant.

Keywords: Crime of Sexual Intercourse, Child.